



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 31
TAHUN 2016 TENTANG PENGATURAN PENDIRIAN BIOSKOP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa bioskop merupakan Bidang Usaha Yang Terbuka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 sehingga tidak ada batasan dalam pendirian bioskop;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Pendirian Bioskop;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 11);
5. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pendirian Bioskop (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENGATURAN PENDIRIAN BIOSKOP.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pendirian Bioskop diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pendirian Bioskop di Kota Denpasar agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Agustus 2017



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

